



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan H.T. Rizal Nurdin, Lk.II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada Kantor Wali Kota Padangsidempuan, tempat tinggal di Gang Delima, Lk.I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 November 2015 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 9 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 29 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 35/11/II/2006, tanggal 13 Pebruari 2006 ;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dengan anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Nopember 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat sehingga keadaan rumah tangga mengalami kesulitan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Tergugat main judi dan sering marah-marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah sering memukul Penggugat dan telah pernah Tergugat menganiaya Penggugat hingga Tergugat di adukan ke Polisi karena Kekerasan Dalam Rumah tangga kemudian pengaduan dicabut karena damai kembali, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dimana Tergugat tidak mau mengurus Penggugat sewaktu Penggugat menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak peduli dan tidak mengurus Penggugat ;
 - Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat ;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat.
12. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai tiga orang anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu dengan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. IV.d sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk. ternyata Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang dengan cara menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, kemudian atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Gugatan cerai Penggugat atas nama Yeni Lysha Lubis, SH. S.Pd. terhadap Tergugat nama XXXXXXXXXXXXXXXX, S.Sos, dapat Tergugat terima dan maklumi;
2. Hak pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak bisa Tergugat terima dengan alasan :
 - a. Selama ini anak-anak Tergugat dalam asuhan Penggugat kurang dirawat dan diperhatikan karena Penggugat sering meninggalkan anak-anak tersebut di tempat mertua Tergugat dengan alasan ada urusan bisnis ke luar kota dan Sekolah Pasca Sarjana di Medan;
 - b. Anak Tergugat sering mengadu kepada Tergugat bahwa Penggugat

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



sering marah memaki dan berkata kasar terhadap mereka. Tergugat khawatir hal ini dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kejiwaan anak Tergugat;

3. Biaya pemeliharaan anak yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat tidak masuk akal disebabkan :
 - a. di surat gugatan cerai disebutkan Penggugat bahwa golongan Tergugat selaku PNS adalah IV/d padahal yang sebenarnya golongan Tergugat baru III/d dengan gaji pokok sebesar Rp 3.149.100,- ditambah tunjangan anak dan isteri serta penghasilan tambahan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi total gaji Tergugat setiap bulannya Rp 3.698.700,-. (Tergugat sudah tidak punya jabatan/staf biasa) gaji tersebut dikurangi dengan pinjaman Tergugat di Bank sebesar Rp 2.486.198,- jadi Tergugat menerima gaji bersih perbulan Rp 1.212.502,-;
 - b. jika terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat maka gaji bersih setiap bulannya akan berkurang lagi disebabkan tunjangan isteri akan hilang sebesar Rp 314.910,- jadi nantinya Tergugat akan menerima gaji Rp 1.212.502,- - Rp 314.910,- = Rp 897.592,- perbulannya seterusnya dikurangi potongan Korpri dan STM di kantor kira-kira sebesar Rp 50.000,- jadi bersihnya gaji Tergugat Rp 847.592,- setiap bulannya;
 - c. sebagai tambahan dari Tergugat bahwa pinjaman/utang di Bank Sumut sebesar Rp 1.786.198,- perbulan dimulai Januari 2010 s/d Januari 2018 penggunaan dana itu untuk membeli sekaligus membangun rumah Penggugat dan Tergugat ditambah untuk biaya perobatan Penggugat ke Penang (Malaysia). Seterusnya pinjaman-pinjaman di KPN sebesar Rp 700.000,- perbulan dimulai Januari 2013 sampai dengan Januari 2017 penggunaan dananya untuk urusan kedinasan Tergugat, jadi total pinjaman Tergugat di Bank Sumut dan KPN Rp 2.486.198,- perbulannya;
 - d. Biaya pemeliharaan anak tersebut tidak dapat Tergugat penuhi sesuai dengan gugatan Penggugat disebabkan hal-hal di atas;

Dan tanggapan Tergugat terhadap dalil dan alasan Penggugat terhadap Tergugat untuk cerai sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



1. Di surat gugatan terhadap Tergugat, Penggugat menyebutkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat merasa tidak terima karena Tergugat sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat;
2. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat main judi dan sering marah-marah. Dalam hal ini memang dulu Tergugat pernah bermain domino tapi itu sudah Tergugat tinggalkan;
3. Penggugat mengatakan Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat mengadakan ke Polisi, itu memang Tergugat khilaf dan Tergugat meminta maaf baik pribadi dan secara kekeluargaan dan telah diselesaikan secara berdamai. Di sini Tergugat bukan mau membela diri, pemukulan itu terjadi karena Penggugat memaksa Tergugat mengaku perbuatan yang tidak Tergugat lakukan terus Penggugat marah-marah dan memukul Tergugat dengan bed tennis meja, maka terjadilah pemukulan dimaksud. Sekali lagi Tergugat menyesal dan minta maaf kepada Penggugat beserta keluarganya;
4. Penggugat menuduh Tergugat tidak peduli sewaktu Penggugat sakit. Di sini Tergugat memang mengurus Penggugat disebabkan Penggugat marah-marah dan berkata kasar sewaktu Tergugat menjaganya saat sakit, namun pertengkaran terjadi maka Tergugat pergi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seterusnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sakit;
5. Penggugat menyebut Tergugat menghina keluarga Penggugat dengan kata-kata kasar. Itu memang Tergugat ucapkan tetapi Tergugat sudah minta maaf. Di sini Tergugat sekali lagi bukan membela diri, ucapan kasar tersebut disebabkan Penggugat juga mengucapkan kata-kata kasar terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat;
6. Sebagai tambahan, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dari tahun 2006 s/d 2015 Penggugat lebih sering di rumah mertua Tergugat dari pada di rumah Penggugat dan Tergugat, jadi Tergugat tidak diurus padahal gaji walau tidak 100 % lagi Tergugat berikan kepada Penggugat. Jika ditanya kepada Penggugat, Penggugat memberi alasan bahwa Tergugat

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Tergugat hitung-hitung waktu Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga dalam satu rumah paling banyak lebih kurang 4 tahun dan sering Penggugat mengambil keputusan tanpa persetujuan dari Tergugat. Sebagai contoh saat ini Penggugat mengambil Sekola Pasca Sarjana di Medan tanpa persetujuan dari Tergugat selaku suami;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2015, sedang Tergugat hanya mengajukan duplik secara lisan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/11/II/2006, tanggal 13 Februari 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan

B. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pijor Koling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak pertama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang masalah belanja rumah tangga, Tergugat kurang kasih sayangnya kepada Penggugat, karena ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah menunggunya di rumah sakit;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, namun saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat dan menurut keterangan Penggugat karena dipukul Tergugat, ketika hal itu saksi tanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat mengakuinya;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah saksi;
 - bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah pernah didamaikan oleh hatobangon dan mereka bersatu lagi, tetapi setelah pisah rumah tidak pernah didamaikan lagi;
 - bahwa saksi lihat, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kp. Jawa, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak pertama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi hanya pernah mendengar dan melihat sekali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat itu saksi melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dan saat itu Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, namun karena Tergugat memohon maaf, Penggugat mencabut pengaduannya;
 - bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi belanja kepada Penggugat hal itu saksi tahu karena saksi pernah melihat Penggugat meminta uang kepada ibu Penggugat untuk belanja;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah pernah didamaikan oleh hatobangon dan mereka bersatu lagi, demikian juga setelah pisah rumah juga pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi lihat, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT:

1. Foto copy Surat Kuasa Pembayaran Angsuran kepada PKP-RI a.n. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bendaharawan/Juru Bayar/Kasek, tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Informasi Data Finansial Kat, a.n. Sadiqin Ahmad Siregar, tanggal 30 November 2011, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Daftar Gaji Pegawai bulan November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Keputusan Walikota Padangsidempuan, a.n. XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Walikota Padangsidempuan tanggal 22 Maret 2011, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata bulan Oktober 2015, diberi tanda T.5;

B. SAKSI:

- XXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Persatuan, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - bahwa setahu saksi, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, mereka tidak pernah bertengkar, namun setahun belakangan ini agak kurang harmonis;
 - bahwa penyebab ketidakharmonisan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak pindah oleh Tergugat ke rumah yang baru mereka bangun;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sudah 3 bulan belakangan ini pisah rumah;
 - bahwa 1 bulan yang lalu saksi menemui ibu Penggugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak menghasilkan apa-apa;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar gugatannya dikabulkan dan telah meminta putusan, demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat di Jalan H.T. Rizal Nurdin, Lk.II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Halim Zailani sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2006 sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat;
2. Tergugat main judi dan sering marah-marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah sering memukul Penggugat;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dimana Tergugat tidak mau mengurus Penggugat sewaktu Penggugat menderita sakit dan dirawat di rumah sakit;
4. Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga meskipun penyebab pertama yang dikemukakan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, sedang yang lainnya diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun sesuai dengan asas dalam hukum perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan Penjelasan Umum point nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil dan tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta mengenai belanja ketiga anak tersebut, Tergugat menyatakan keberatan sebagaimana dinyatakannya dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing : xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2006, telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285, Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2006;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Penggugat mengandung anak yang pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, Penggugat mengurus ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan lalu rukun yang kemudian kembali bertengkar lagi adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa surat (T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5) dan 1 (satu) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya mengajukan bukti T.1 s/d T.5 tersebut dalam bentuk fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tetap dapat

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



dipertimbangkan secara formal sebagai bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 302 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang (pinjaman) kepada PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan dengan cicilan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan masa pelunasan sampai dengan Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang (pinjaman) kepada Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan cicilan sebesar Rp 1.786.198,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) setiap bulan dengan masa pelunasan sampai dengan Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut terbukti bahwa pada bulan November 2015 Tergugat sebagai PNS hanya menerima gaji bersih sebesar Rp 1.208.502,- (satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut terbukti bahwa sejak tanggal 1 April 2011 Tergugat diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) dengan masa kerja 07 tahun 00 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tersebut terbukti Tergugat sebagai seorang PNS mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.698.700,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya 1 (satu) orang meskipun telah diberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan tambahan, maka menurut Majelis Hakim saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg, satu orang saksi sama dengan tidak ada (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2006;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan biaya/belanja rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) saat ini punya penghasilan bersih sebesar Rp 1.208.502,- (satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua rupiah);
6. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang pada akhirnya berakibat kepada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan seperti tersebut di atas maka sudah sulit untuk mewujudkan suasana yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang terdapat pada Surat al-Ruum ayat 21, demikian pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kemungkinan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila dipaksakan untuk dipertahankan justru kemungkinan besar akan membawa mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dicari atau ditetapkan pihak mana yang menjadi pemicu/penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan point nomor 3 (tiga) Penggugat menuntut agar hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan:

1. Selama ini anak-anak Tergugat dalam asuhan Penggugat kurang dirawat dan diperhatikan karena Penggugat sering meninggalkan anak-anak tersebut di tempat mertua Tergugat dengan alasan ada urusan bisnis ke luar kota dan Sekolah Pasca Sarjana di Medan;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



2. Anak Tergugat sering mengadu kepada Tergugat bahwa Penggugat sering marah memaki dan berkata kasar terhadap mereka. Tergugat khawatir hal ini dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kejiwaan anak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh (hadhanah) atas seorang anak, maka yang harus diperhatikan atau yang menjadi pertimbangan adalah siapa yang lebih layak atau pantas bukan siapa yang lebih berhak, sebab tujuan hadhanah itu sendiri adalah dalam rangka menjamin perkembangan seorang anak baik secara fisik, sosial maupun moral, hal ini sesuai dengan Konsideran huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan bahwa selama ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan karena Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat layak untuk menjadi pengasuh, apalagi ketiga orang anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sementara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengambil hak Penggugat tersebut, oleh karena itu bantahan/keberatan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, bukanlah berarti Tergugat tidak berhak untuk berhubungan, mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga orang anak tersebut melainkan Tergugat tetap harus diberi akses atau kesempatan untuk itu oleh Penggugat, hal ini dimaksudkan agar hubungan emosional antara Tergugat dengan ketiga orang anak tersebut tetap terjalin dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang ayah terhadap

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



anaknya adalah memberikan nafkahnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena saat ini Tergugat hanya punya penghasilan bersih sebesar Rp 1.212.502,- (satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus dua rupiah) setiap bulannya karena adanya cicilan pinjaman baik di PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan dengan cicilan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan masa pelunasan sampai dengan Januari 2017 maupun cicilan pinjaman di Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan cicilan sebesar Rp 1.786.198,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) setiap bulan dengan masa pelunasan sampai dengan Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat ini Tergugat hanya mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp 1.208.502,- (satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil apabila nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa ditetapkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan apabila kedua cicilan Tergugat tersebut di atas baik kepada PKP-RI Cabang Kabupaten Tapanuli Selatan dan kepada Bank SUMUT Cabang Padangsidempuan, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menambah biaya hadhanah ketiga anak tersebut sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nantinya

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



akan berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;
4. Menetapkan nafkah ketiga anak tersebut di atas sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH.MH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Emmafatri, SH.,MH.

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH.

Panitera Pengganti

H. Zainul Arifin, SH

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,-

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Pspk.